

OPTIMALISASI MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KOTA BANDUNG

Oleh : Wawan Dharma Setiawan.,SH.,M.Si.

The performance of the Regional Government of Bandung City in preventing and taking care of fire is still being questioned as it is noted that during the last five years there have been 4 to 6 blazes a day. The author sees that in some aspects the fire service is lacking, such as in the aspects of institutional, funding, mapping, and coordinating. Therefore, the efforts to be done by the institution in charge are among others: a) preventing blazes through building inspections, law enforcement, consulting Fire Emergency Plan of planned buildings, b) Mapping likely areas in fire, c) Building Well-trained fire brigade, and d) Technical assistance for handling blazes. Whereas, managerial efforts to be done are: a) Designing and Implementing a Master Plan of Fire System and b) Resource Need Analysis.

A. PENDAHULUAN

Kota Bandung telah menjelma menjadi kota Metropolitan dengan berbagai kegiatan baik Jasa, pendidikan, industri serta pariwisata..

Dengan demikian baik ancaman dan dampak kebakaran sangat tinggi, sesuai dengan data Dinas Kebakaran bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir kejadian kebakaran 4 sampai 6 kali satu hari.

Hal ini mencerminkan kondisi yang cukup memprihatinkan, dimana menurut data penyebabnya adalah;

1. 35 – 48 % disebabkan oleh arus pendek listrik,
2. 12 - 12,5% disebabkan oleh meledaknya kompor minyak tanah,
3. 1,5- 1,8% disebabkan oleh lampu minyak tempel,
4. 8,9% disebabkan oleh kecerobohan perokok.

Kerugian yang diakibatkan berkisar antara 106 sampai 200 milyar rupiah.

* *Peneliti pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Dosen STIA LAN Bandung*

Kota Metropolitan secara sesterisparibus berhubungan erat dengan arus migrasi masuk yang tinggi, nyaris tidak terkendali, perumahan yang berkembang dengan berbagai stratifikasi luas dan bentuk, sarana belanja tradisional sampai modern, perhotelan yang tumbuh pesat dengan ketinggian bangunan lebih dari 12 lantai tidak termasuk baement yang seringkali 2 sampai 3 tingkat kebawah, hal ini memerlukan suatu manajemen pemadam kebakaran yang memadai.

Berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan pencegahan, penanggulangan kebakaran yaitu:

1. Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung,
2. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan,
3. Perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran,
4. Perda Kota Bandung Nomor 16 tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.
5. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1484 TAHUN 2003 TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pada sisi lain, kesadaran masyarakat serta partisipasi yang diharapkan masih dirasakan belum maksimal, antara lain masih belum sadarnya akan pentingnya pencegahan dini dari ancaman kebakaran.

Data Dinas Kebakaran Kota Bandung menyebutkan dalam kurun satu tahun telah terjadi 136 kebakaran dengan memakan luas area kurang lebih 31.000 M persegi.

Pada umumnya terjadi pada kawasan pemukiman penduduk yang sulit dijangkau

pemadaman karena tataletak dan jalan yang sempit serta persediaan air yang minim, serta bahan bangunan yang dipergunakan mudah terbakar.

Keluhan Dinas Kebakaran lainnya adalah kalauppun fasilitas tersedia di dalam pemanfaatan dan penggunaan gedung tidak memenuhi aturan proteksi kebakaran yang telah ada.

Dalam hal ini ketika Ijin Mendirikan Bangunan atau Gedung keluar (IMB) tidak diikuti dengan pengawasan yang cermat dari pihak konsultan pengawas baik dari swasta maupun Dinas atau insitusi pemerintah yang mengawasi proses pembangunan sampai selesai dan sesuai aturan.

Dengan demikian masalah sistem dan pelaksanaannya terlihat belum konsisten dalam tataran aplikasi, akibat yang terjadi adalah antara lain pencegahan kebakaran yang tidak memadai serta penanggulangan kebakaran yang terkesan tidak prima, akhirnya memunculkan opini masyarakat yang kurang baik terhadap Dinas kebakaran sebagai Koordinator atau institusi yang mengkoordinasikan masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan.

Disamping itu, kesadaran masyarakat untuk menyiapkan alat sebagai upaya preventif belum merata, hal ini disebabkan tingkat pemahaman yang masih rendah. Atau kesadaran ada pada masyarakat tetapi dana yang tersedia untuk melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana preventif tidak ada. Kedua hal tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian untuk mendapat jawaban mana yang paling benar atau mendekati tingkat kebenaran signifikan.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan khususnya yang memiliki tingkat kepadatan tinggi seperti Kota Bandung secara dini harus dipersiapkan secara komprehensif dan matang.

Tugas ini sebetulnya dapat dilakukan melalui privatisasi, kerjasama, pemerintah memberikan regulasi baik administratif maupun teknis, sehingga tidak menjadi beban pemerintah saja, karena outcomes yang diharapkan adalah tingkat kesadaran, ketaatan dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah, Dunia usaha serta masyarakat terlayani dalam masalah ini.

Akselerasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah dengan masuknya Indonesia pada era globalisasi yang dimulai dengan AFTA, NAFTA, dimana standar terhadap hal tersebut harus dipenuhi, antara lain untuk memberikan keamanan dan kenyamanan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Atandar yang harus dipenuhi menurut National Fire Protection Association (NFPA) yang telah diratifikasi melalui MoU dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), antara lain :

1. Mobil Unit (Fire Apparatus),
2. Peralatan Operasi Lapangan,
3. Peralatan Komunikasi,
4. Peralatan perlindungan diri (breathing apparatus),
5. Sprinkler,
6. Hidran,
7. Danlainsebagainya.

Salah satu faktor yang penting di dalam mengatasi kebakaran adalah seperti apa yang diuraikan dalam Konsep Fire Management Area (FMA), antara lain :

1. Respon Time (di Indonesia maksimal 15 menit),
2. Mobil Unit,
3. Sumber air,
4. Peralatan pemadam,
5. Pompa portable,
6. Kelengkapan pelindung diri,
7. Personil.

Semua hal tersebut akan efektif apabila adanya tertib pembangunan artinya setiap pembangunan baik perumahan atau gedung perkantoran maupun pabrik harus euai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Aplikasi teknis dalam peruntukannya secara taat azas.

Pada saat ini kondisi dari berbagai aspek masih belum optimal untuk menunjang dan mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan.

Kelembagaan dengan nama Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran khususnya Kota Bandung belum memenuhi ISO (Insurance Service Office), dengan kata lain masih jauh dari standar yang dimiliki Fire Departemen pada Negara-negara yang telah maju, seharusnya telah mengembangkan NFPA 1201 Standard for Developing Fire Protection Services for the Public (tahun 2000) sebagai standar minimal bagaimana institusi memberikan pelayanan pada masyarakat.

Belum terpenuhinya tingkat layanan standar minimal oleh institusi karena adanya keterbatasan, antara lain;

- a. Ratio Pos,
- b. Ratio Mobil pemadam kebakaran,
- c. Ratio sumber pasokan air dan
- d. Luas wilayah untuk dijangkau masih jauh.

Beberapa hal yang harus ditingkatkan dari sisi kelembagaan adalah:

- a. Dukungan Peraturan Daerah,
- b. Struktur Yang Ramping tetapi kaya fungsi,
- c. Sumber Daya Manusia yang Kompeten secara
- d. fungsional di bidangnya.

2. Dukungan Anggaran.

Untuk dapat mengoptimalkan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dibutuhkan dana yang sesuai dengan kebutuhan, sumber pendanaan dapat dari ;

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Anggaran dan Pendapatan serta Belanja Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota yang berangkutan,
- Dana yang dihimpun dari masyarakat, terutama dari pengelola gedung-gedung.

3. Aspek Pemetaan.

Untuk menunjang efektifitas dan efisiensi diperlukan pemetaan melalui identifikasi wilayah yang rawan terjadi kebakaran, tingkat kesulitan, menentukan sumber air, hydran serta penempatan peralatan penanggulangan kebakaran.

Dengan adanya system pemetaan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diharapkan proses penggerakan akan lebih mudah, efektif dan efisien, dengan demikian pelayanan pada masyarakat akan lebih memberikan rasa kepuasan.

4. Aspek Koordinasi.

Dinas tidak akan mengabaikan kinerja maksimal jika tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat, oleh karena itu aspek ini menjadi memiliki peranan yang sangat penting baik dalam pencegahan terutama dalam penanggulangan kebakaran.

Untuk pencegahan, koordinasi yang diperlukan antara lain dengan PT. PLN, Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA), Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepolisian RI, Satuan Polisi Pamong Praja, untuk penang-

gulangan antara lainn dengan Rumah Sakit, Dinas Sosial, Perumahan Asuransi dan sebagainya.

Di dalam tulisan ini, pemberdayaan masyarakat dibahas secara terendiri, hal ini disebabkan posisinya yang sama strategisnya dengan aspek lain, hanya disini menyangkut Behavioral atau perilaku yang tidak dapat dirubah dengan sertamerta, perlu proses yang cukup agar mau berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hal ini didasarkan dari pendapat Dinas Pencegahan dan Penagulangan Kebakaran dimana masyarakat masih memandang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran bukan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, sehingga masalah keamanan dan keselamatan belum menjadi "budaya kebutuhan" dikalangan masyarakat (basic needs). Pergeseran nilai dikalangan masyarakat khususnya diperkotaan yang cenderung "Individualistis" telah mengikis budaya "Gotong Royong" yang selama ini telah ada dan hidup dikalangan masyarakat.

Penanggulangan dan pencegahan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah (Daerah) dan Masyarakat. Untuk itu Perencanaan Program pelatihan dan penyuluhan harus dilakukan secara berkala.

Di dalam masyarakat idealnya dibentuk barisan-barian sukarelawan kebakaran (BALAKAR) terutama di kawasan yang rentan atau ering terjadi kebakaran. Dalam hal ini Intitusi berama masyarakat dapat bekerja secara harmonis saling membantu, menunjang dan mengamankan.

Keselamatan bangunan dari bahaya kebakaran telah memiliki ketentuan yang jelas, antara lain yang diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:

"Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian serta keserasian gedung dengan lingkungannya (Pasal - 2). Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat -1 meliputi persyaratan kemampuan bangunan untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan atau proteksi aktif/Paal 17 ayat-1 "

Dalam ketentuan lain Undang-undang ini adalah " Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melaksanakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan atau aktif/pasal /17 ayat 3".

Tindak lanjut dari Undang-undang tersebut secara teknis dijabarkan dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum (Kepmeneg PU) No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Tekni Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan yang pada intinya menyebutkan Perencanaan sistem proteksi kebakaran kota yang di daarkan pada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) harus dimulai dengan evaluasi tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK tersebut oleh institusi kebakaran setempat.

Masyarakat yang berkedudukan sebagai mitra dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus diberikan pendidikan melalui bimbingan dan penyuluhan.

Seperti diuraikan di atas bahwa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran diperlukan manajemen yang efektif, untuk itu institusi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan.

Hal-hal yang dilakukan dalam pencegahan kebakaran, institusi melakukan;

- a. Inspeksi/pemeriksaan bangunan,
- b. Penegakan pelaksanaan peraturan kebakaran,
- c. Pemeriksaan gambar rencana bangunan baru,
- d. Konsultasi dengan kontraktor, pengembang perumahan dan pihak lain yang terkait dengan pemilik bangunan dalam rangka penyusunan Fire Safety Management dan Fire Emergency Plan.

Selanjutnya Dinas melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Melakukan study potensi bahaya kebakaran terkait dengan pembentukan wilayah manajemen kebakaran,
- b. Penyusunan Masterplan Sumber Air Kebakaran,
- c. Pelatihan berama penanggulangan kebakaran /tindakan darurat kebakaran dengan sejumlah bangunan umum,
- d. Pelatihan Inspektur Kebakaran.

Kepada masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah antara lain;

- a. Pelatihan kebakaran kepada para Manajer dan petugas keamanan bangunan,
- b. Penerimaan kunjungan murid Sekolah,
- c. Pembentukan SATWANKAR (Satuan sukarelawan Kebakaran),
- d. Pembinaan Teknis Penanggulangan kebakaran secara dini.

2. Upaya Penanggulangan.

Disamping upaya preventif dalam tataran manajemen pencegahan, maka selanjutnya bagaimana melakukan manajemen penanggulangan, untuk itu beberapa hal yang harus dilakukan antara lain adalah;

- a. Menyelamatkan jiwa,
- b. Membatasi penyebaran kebakaran,
- c. Memadamkan kebakaran,
- d. Meminimalkan keruakan harta milik bahaya kebakaran.
- e. Pelayanan penyelamatan (rescue) lainnya,
- f. Penanganan bahan berbahaya.

Sebagai pemerintahan yang baik, tinggal bagaimana mensinergikan seluruh komponen terkait agar tercipta performance kinerja yang maksimal sehingga masyarakat merasa terlayani pada sektor ini.

Laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur pada berbagai stratifikasi dalam arti bangunan perumahan yang dikembangkan developer, bangunan gedung kantor, pusat perbelanjaan serta rumah penduduk yang tumbuh di pemukiman yang telah ada sangat pesat di daerah perkotaan. Hal ini berarti tuntutan kinerja pencegahan dan penanggulangan semakin tinggi.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan Strategis.

Institusi Pemadam Kebakaran untuk menjawab tantangan yang semakin berat dan kompleks memerlukan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran Kota (RISPK) dengan jalan melakukan evaluasi periodik serta mendefinisikan kembali kebutuhan proteksi kebakaran .

Tujuannya agar mampu berakselerai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat .

2. Penelitian/Research kebutuhan.

Penelitian adalah suatu upaya untuk mengetahui akan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, sarana dan prasarana, pengujian seluruh aspek aktifitas institusi

pemadam kebakaran baik yang bersifat macro maupun micro yang tujuannya untuk peningkatan dan pemeliharaan efisiensi dan efektifitas menuju pemeliharaan pendekatan responsive atas dinamika kebutuhan masyarakat.

3. Peningkatan kerjasama dengan institusi terkait, antara lain dengan institusi yang menangani tata ruang, perencanaan pembangunan, penyediaan air, keamanan, ketertiban.
4. Mengevaluasi peralatan pemadam, man kebakaran dan memperbaharui peralatan esuai kebutuhan.
5. Menjalin dan memelihara kerjasama dengan masyarakat, hal ini mempertimbangkan keterbatasan sdm dan peralatan yang dimiliki.
6. Rencana Induk Pemadam Kebakaran Kota, yang meliputi;
 - a. Ketentuan hidran Kota,
 - b. Pos Pemadam Kebakaran,
 - c. Bangunan Sektor dan Wilayah Pemadam Kebakaran,
 - d. Arana dan Prasarana Pelatihan bagi Personil,
 - e. Laboratorium Pemadam Kebakaran,
 - f. Sarana dan prasarana pemeliharaan peralatan.

Keberadaan institui pemadam kebakaran terutama di perkotaan adalah sesuatu yang mutlak keberadaannya, bekerjasama dengan mayarakat melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, untuk itu diperlukan hal-hal sebagai rekomendasi sbgberikut:

1. Peraturan Perundang-undangan harus mampu memberikan kekuatan atau eksistensi institusi PemadamKebakaran dari mulai mengatur yang macro sampai

pada hal yang teknis serta institusi harus menetapkan Standar Prosedur Operasi yang Cepat, tepat,

2. Manajemen Pemadam Kebakaran harus modern, dalam arti mampu berakselerasi dengan tantangan yang ada di lapangan, sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang prima.
3. Perlu dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai secara Kualitas dan Kwantitas
4. Pendidikan, bimbingan pada masyarakat yang harus terus menerus dilakukan secara intensip agar muncul kesadaran akan pentingnya peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
5. Manajemen Pencegahan dan penanggulangan kebakaran akan tidak terlalu berat jika masyarakat berperanserta aktif didalamnya sesuai dengan proporsi dan standar yang dimiliki.
6. Pelayanan Pencegahan terutama kebakaran sulit diprivatisasi karena bidang ini merupakan kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dan tidak ada benefit dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk performance kinerja yang diukur dari seberapa renfah tingkat kebakaran serta bseberapa cepat penanggulangan dilakukan.

